



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 6/UN4.1/2023

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, Rektor memiliki wewenang menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
- b. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- d. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
19. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
20. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 05/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
21. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7378/UN4.1/KEP/2022 Tentang Pengangkatan Satuan Tugas Universitas Hasanuddin Periode 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja di Unhas baik sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil dan dosen Non Pegawai Negeri Sipil.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unhas.
10. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
11. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Unhas.
12. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

13. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik dan/atau psikis termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dan/atau kegiatan lain.
14. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak Kekerasan Seksual.
15. Pelapor adalah Korban atau keluarga Korban, atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban untuk menyampaikan laporan atau keterangan mengenai Kekerasan Seksual yang dialami oleh Korban.
16. Terlapor adalah Warga Kampus yang diduga atau dituduh melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
17. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Kekerasan Seksual.
18. Pencegahan adalah tindakan/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Unhas.
19. Penanganan adalah upaya yang dilakukan untuk menangani pelaporan tindakan Kekerasan Seksual di Unhas.
20. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satuan Tugas untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Unhas.
21. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Satuan Tata Kelola di Unhas yang menjalankan fungsi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Unhas.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman untuk menyusun program dan kebijakan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam atau di luar Unhas;

- b. untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga kampus;
- c. untuk menumbuhkan kehidupan yang manusiawi, bermartabat, setara, dengan menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan serta melindungi seluruh warga kampus dari tindak kekerasan seksual;
- d. untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemulihan Korban dengan memastikan langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga kampus; dan
- e. untuk membangun dukungan dan penerimaan warga kampus terhadap Korban dengan aman dan nyaman.

### Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten;
- h. jaminan ketidakberulangan; dan
- i. kerahasiaan.

### Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ditujukan kepada warga kampus.

### Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, fisik/nonfisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
  - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
  - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  - o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
  - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
  - t. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
  - u. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
- (3) Pelanggaran atas Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi akademik, administrasi, disiplin dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan Unhas dilakukan melalui:
  - a. pembelajaran;
  - b. penguatan tata kelola; dan
  - c. penguatan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor, Dekan dan/atau Satuan Tugas.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. mewajibkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian;

- b. meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam materi perkuliahan, seminar, penguatan kapasitas, riset kolaborasi, kampanye publik, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, kegiatan kemahasiswaan, diskusi, pelatihan maupun melalui media sosialisasi lain dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan;
  - c. memasukkan materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada pelatihan dasar dosen dan tenaga kependidikan serta orientasi dan kaderisasi kemahasiswaan; dan
  - d. melakukan kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual.
- (4) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Unhas;
  - b. membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - c. menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Standar (POS) perguruan tinggi;
  - d. menyediakan layanan pengaduan dan/atau pelaporan kekerasan seksual;
  - e. menyediakan layanan pemulihan dari kekerasan seksual;
  - f. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada warga kampus;
  - g. memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan tidak mentoleransi kekerasan seksual;
  - h. melakukan penataan ruangan dan fasilitas kampus serta membatasi tatap muka guna mencegah terjadinya kekerasan seksual;
  - i. mewajibkan warga kampus berpakaian yang memenuhi nilai-nilai kesopanan;
  - j. menyediakan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; dan
  - k. menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- (5) Pencegahan melalui penguatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, paling sedikit dalam kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
  - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
  - c. metode komunikasi formal maupun informal komunitas mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

## Bagian Kedua

### Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 7

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual di luar area kampus dan di luar jam operasional yang terkait dengan kegiatan akademik dan/atau kegiatan lain di luar proses pembelajaran tanpa persetujuan Pimpinan Universitas, dan/atau Pimpinan Fakultas.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dosen atau tenaga kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan
  - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Dekan atau Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

## Bagian Ketiga

### Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

#### Pasal 8

- (1) Pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa dilakukan dengan cara:
  - a. seluruh aktivitas dan/atau kegiatan akademik dan kemahasiswaan di luar area kampus dan di luar jam operasional wajib memperoleh persetujuan dari Pimpinan Universitas, dan/atau Pimpinan Fakultas; dan
  - b. berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan izin secara tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan.

## BAB IV

### PENANGANAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Penanganan kekerasan seksual di Unhas dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.

Bagian Kedua  
Pendampingan

Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada Korban, Pelapor, Saksi dan Pendamping Korban yang berstatus sebagai warga kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dari Korban, Pelapor, Saksi dan Pendamping Korban meliputi:
  - a. layanan psikologis dan konseling;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. advokasi;
  - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
  - f. pendampingan dalam bentuk lainnya.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban, Pelapor, Saksi dan Pendamping Korban.
- (4) Dalam hal Korban dan Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (5) Dalam hal Korban dan Saksi tidak memungkinkan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua, wali, atau pengampu Korban dan Saksi.

Bagian Ketiga  
Perlindungan

Pasal 11

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan kekerasan seksual kepada Korban, Pelapor dan/atau Saksi.
- (2) Perlindungan kepada Korban, Pelapor dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa yang menjadi Korban atau keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan di Universitas Hasanuddin;
  - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - c. penyediaan informasi mengenai hak: akses informasi dan fasilitas perlindungan;
  - d. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - e. perlindungan Korban, Pelapor dan/atau Saksi dari tuntutan pidana;
  - f. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan;

- g. jaminan perlindungan dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum;
- h. gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;
- i. perlindungan dalam bentuk memfasilitasi penyediaan rumah aman sementara; dan/atau
- j. perlindungan lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Keempat  
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.

Paragraf 1  
Penaan Sanksi Untuk Terlapor Mahasiswa

Pasal 14

- (1) Penaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk terlapor mahasiswa terdiri atas:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; atau
  - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
  - b. pencabutan beasiswa;
  - c. pengurangan hak kemahasiswaan lainnya; dan/atau
  - d. penaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Unhas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual wajib mengikuti *Program Mandatory Counseling* pada lembaga yang ditunjuk oleh Rektor setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada terlapor.
- (8) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa terlapor telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

#### Pasal 15

Pengenaan sanksi kepada terlapor mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

#### Paragraf 2

Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk terlapor dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; atau
  - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan;
  - b. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen atau tenaga kependidikan di Unhas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 3

## Pengenaan Sanksi Untuk Terlapor Warga Kampus Lainnya

### Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk terlapor warga kampus lainnya terdiri atas:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; atau
  - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelarangan sementara aktivitas di lingkungan Perguruan Tinggi;
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pencabutan izin beraktivitas di perguruan tinggi; atau
  - b. pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

### Pasal 18

- (1) Tata cara bobot pengenaan sanksi diatur dengan keputusan Rektor atas usulan Satuan Tugas.
- (2) Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

### Pasal 19

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi lebih berat dari sanksi yang direkomendasikan oleh satuan tugas.
- (2) Pengenaan sanksi lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
  - b. dampak kekerasan seksual yang dialami Korban; dan/atau
  - c. terlapor merupakan anggota Satuan Tugas atau sedang menduduki jabatan tertentu di Unhas.
- (3) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

## Pasal 20

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menyampingkan pengenaan sanksi lain dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan.

## Bagian Kelima Pemulihan Korban

### Pasal 21

- (1) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat berupa:
  - a. layanan konseling dan psikologi;
  - b. layanan kesehatan (rumah sakit); atau
  - c. layanan rumah aman.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
  - b. konselor;
  - c. psikolog; dan/atau
  - d. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.

### Pasal 22

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### Pasal 23

- (1) Dalam hal Korban berasal dari masyarakat umum dan/atau memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Satuan Tugas dapat melakukan pendampingan atau pemulihan Korban dengan mengikutsertakan lembaga penyedia layanan penanganan Korban kekerasan seksual atau lembaga perlindungan anak.
- (2) Pendampingan, atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas izin Rektor.

BAB V  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Rektor membentuk Satuan Tugas di tingkat Universitas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.
- (3) Tata cara pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri yang berlaku.

BAB VI  
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

Satuan Tugas menangani laporan kekerasan seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua  
Penerimaan Laporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan kekerasan seksual dilakukan oleh terduga Korban dan/atau pelapor.
- (2) Pelaporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara luring atau daring.
- (3) Laporan kekerasan seksual akan direspon balik oleh satuan tugas yang bertugas dengan mengirimkan formulir yang berisikan identitas terduga Korban, permasalahan yang dialami terduga Korban, dan mengisi pakta integritas bersedia untuk ditangani oleh satuan tugas.
- (4) Satuan Tugas menyampaikan prosedur penanganan kepada terduga Korban kekerasan seksual.
- (5) Apabila terduga Korban bersedia untuk melanjutkan penanganan laporan kekerasan seksual, maka satuan tugas melakukan verifikasi laporan dan melanjutkan ke tahap pemeriksaan.

- (6) Apabila terduga Korban tidak bersedia untuk melanjutkan penanganan laporan kekerasan seksual, maka laporan dianggap tidak dapat dilanjutkan dan terduga Korban membuat pernyataan tidak melanjutkan pelaporan.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh satuan tugas yang bertugas dengan melakukan assessment kepada terduga Korban kekerasan seksual serta menjelaskan kepada terduga Korban mengenai hak Korban.
- (2) Assessment bisa dilakukan melalui daring atau luring.
- (3) Satuan Tugas melakukan tindak lanjut hasil assessment kepada terduga Korban melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi.
- (4) Jalur litigasi yang dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. rujukan ke Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. rujukan ke Lembaga Bantuan Hukum; atau
  - c. rujukan ke Lembaga Lainnya sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (5) Jalur non-litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. layanan psikologis dan konseling;
  - b. layanan kesehatan (rumah sakit); atau
  - c. layanan rumah aman.
- (6) Satuan Tugas tetap melakukan pemantauan penanganan kasus kekerasan seksual meski ditangani secara litigasi.
- (7) Satuan Tugas melakukan identifikasi alat bukti dan pendukung lainnya berupa:
  - a. hasil visum, tangkapan layar, CCTV, foto, video, dan/atau rekaman suara, pesan singkat, dan/atau dokumentasi elektronik lainnya;
  - b. surat;
  - c. keterangan saksi;
  - d. keterangan ahli; dan/atau
  - e. alat bukti lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Satuan Tugas juga melakukan klarifikasi kepada yang dilaporkan atau terduga pelaku.
- (9) Satuan Tugas membuat kesimpulan berdasarkan keterangan Korban, identifikasi alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terlapor atau terduga pelaku.
- (10) Apabila terduga pelaku terbukti bersalah, maka satuan tugas akan menentukan jenis sanksi yang direkomendasikan ke Rektor.
- (11) Apabila terduga pelaku tidak terbukti bersalah, maka akan dilakukan pemulihan nama baik dengan mengeluarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rektor.

## Pasal 28

Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Rektor dapat memberhentikan sementara:

- a. hak pendidikan terlapor yang berstatus mahasiswa; dan
- b. kegiatan terlapor dari tugasnya sebagai dosen atau tenaga kependidikan.

## Bagian Keempat Penerapan Sanksi

### Pasal 29

- (1) Satuan Tugas menentukan jenis sanksi kepada pelaku berdasarkan kesalahan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.
- (2) Satuan Tugas merekomendasikan kepada Rektor jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku.
- (3) Rektor menetapkan sanksi berdasarkan rekomendasi satuan tugas dan atau tidak berdasarkan rekomendasi satuan tugas.
- (4) Sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai Pasal 13 berupa sanksi administrasi dan disiplin serta sanksi lain berupa *Mandatory Counseling* dan pembatasan jarak.
- (5) Rektor memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengeluarkan Berita Acara Penerapan Sanksi.
- (6) Pelaku Kekerasan Seksual juga dapat menerima sanksi pidana atas rujukan instansi terkait.

## Bagian Kelima Pemulihan

### Pasal 30

- (1) Rektor dapat memfasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terhadap Korban atas usulan Satuan Tugas.
- (2) Bentuk fasilitas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
  - b. pemberitahuan kepada pihak terkait, bahwa:
    1. selama masa pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau dapat dianggap cuti studi, serta mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik harus memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan; dan
    2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau

- c. pemantauan proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kebijakan Rektor.

## BAB VII HAK KORBAN DAN SAKSI SERTA TERLAPOR

### Pasal 31

- (1) Korban dan/atau terlapor kekerasan seksual berhak untuk:
  - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
  - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan; dan
  - c. meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satuan tugas.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual berhak:
  - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan
  - b. meminta pendampingan dan perlindungan dari satuan tugas.
- (3) Terlapor berhak mendapatkan pendampingan dan/atau pemulihan nama baik dalam hal laporan kekerasan seksual tidak terbukti.
- (4) Terlapor selama proses pemeriksaan berhak didampingi penasihat hukum.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 32

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Unsur di bawah Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh unit masing-masing, dan melaporkannya kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:
  - a. kegiatan pencegahan kekerasan seksual;
  - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
  - c. data pelaporan kekerasan seksual;
  - d. kegiatan penanganan kekerasan seksual; dan/atau
  - e. kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Sejak diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka:

- a. segala peraturan internal Unhas yang berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan seksual dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini; dan
- b. penanganan kasus yang sedang berjalan sebelum diterbitkannya Peraturan Rektor ini serta belum ada keputusan, maka wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 27 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

